

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah yang akan kita pelajari diberi nama “Hukum Pidana Internasional”. Materi-materi dalam kuliah Hukum Pidana Internasional ini meliputi pokok-pokok pembahasan yang akan dikaji secara lebih terperinci dalam Modul 1 sampai dengan Modul 9, sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional terdiri dari 3 kegiatan belajar sebagai berikut:
 - a. Istilah hukum pidana internasional dan fungsi hukum pidana internasional.
 - b. Pengertian hukum pidana internasional, perbedaan hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, hukum pidana internasional dan hukum pidana supranasional, hukum pidana supranasional, dan hukum pidana dunia.
 - c. Pengertian asas hukum dan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana internasional.
2. Perkembangan Hukum Pidana Internasional, terdiri dari 3 kegiatan belajar sebagai berikut:
 - a. Sejarah perkembangan hukum pidana internasional.
 - b. Hukum pidana internasional sebagai disiplin baru dalam ilmu hukum.
 - c. Hakikat dasar mengikat hukum pidana internasional
3. Kejahatan Internasional (*International Crime*) terdiri dari 2 kegiatan belajar sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup dan pengertian kejahatan internasional, sumber hukum kejahatan internasional, kejahatan transnational, *money laundering* kejahatan transnasional.
 - b. Teroris sebagai kejahatan internasional.
4. Sumber dan Subyek Hukum Pidana Internasional, terdiri dari 2 kegiatan belajar sebagai berikut:
 - a. Sumber hukum internasional dan hukum pidana internasional pada umumnya.
 - b. Subyek hukum internasional dan hukum pidana internasional.

5. Eksistensi *hybrid tribunal* dalam hukum pidana internasional, terdiri dari 2 kegiatan belajar sebagai berikut:
 - a. Latar belakang terbentuknya *hybrid tribunal* dalam hukum pidana internasional, tujuan pembentukan, dan kelebihan terbentuknya *hybrid tribunal* dalam menanggulangi kejahatan internasional, tinjauan umum mengenai pelanggaran berat HAM, mekanisme pengadilan untuk mengadili pelanggaran berat HAM pengadilan internasional.
 - b. Sistem Pengadilan *hybrid tribunal* dan pelaksanaannya.

6. Yurisdiksi Kriminal dalam hukum pidana internasional, terdiri dari 2 kegiatan belajar sebagai berikut:
 - a. Pengertian yurisdiksi dan ruang lingkup yurisdiksi, yurisdiksi ekstrateritorial
 - b. Yurisdiksi kriminal terhadap kapal asing di laut teritorial , perluasan yurisdiksi kriminal di laut lepas, yurisdiksi kriminal berkaitan dengan kejahatan di atas pesawat terbang.

7. Kerjasama Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional, terdiri dari 2 kegiatan belajar sebagai berikut:
 - a. Sejarah dan instrumen hukum serta struktur organisasi ICPO interpol.
 - b. Ekstradisi dalam hukum pidana internasional.

8. *International Criminal Court* (ICC) Dan Pengadilan HAM Indonesia Dalam Ranah Hukum Pidana Internasional, terdiri dari 2 kegiatan belajar sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup *international criminal court*, prinsip dasar pendirian *international criminal court*, asas-asas bekerjanya *international criminal court*.
 - b. Pengadilan pelanggaran HAM berat Indonesia, perbedaan delik KUHP (*ordinary crime*) dan pelanggaran HAM (*extra ordinary crime*), asas-asas pokok dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

9. Pertanggungjawaban Komando, yang terdiri dari 2 kegiatan belajar yakni sebagai berikut:
 - a. Tanggungjawab komando dalam hukum pidana internasional.
 - b. Pertanggungjawaban komando dalam sistem peradilan HAM Indonesia dan internasional.

Petunjuk cara mempelajari BPM

Agar mendapatkan hasil yang baik, maka Anda harus mempelajari BMP ini dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pelajari modul secara berurutan atau hierarki;
2. Pelajari setiap tujuan pada instruksi dari setiap pokok bahasan yang terdapat di setiap modulnya;
3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul;
4. Kerjakan latihan yang terdapat di setiap modulnya;
5. Jika terdapat ada bahan materi yang kurang jelas diskusikan kepada tutor.

Peta Kompetensi
Hukum Pidana Internasional/Mata Kuliah HKUM4305

